

PEMERINTAH KOTA MALANG BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

JL. Tugu No. 1 Telp. (0341) – 326025 - 366 955 M A L A N G

Kode Pos 65119

SURAT PERJANJIAN KERJA

Nomor: 018 / ISS / SPK / 35.73.408/2014

TENTANG PENYEDIAAN TENAGA KEBERSIHAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2014

Pada hari ini, Kamis tanggal dua Januari tahun dua ribu empat belas (02-01-2014) yang bertanda tangan di bawah ini :

1 Nama

: Drs. WAHYU SANTOSO, SH.,M.Si.

NIP

: 19600317 198712 1 001

Jabatan

: Kepala badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota

Malang.

Bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang yang berkedudukan di Jalan Tugu Nomor 1 Malang yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kesatu**;

2 Nama

: SONY BAGUS PRATAMA

Tempat, tgl lahir

: Malang, Tgl 01 Mei 1989

Alamat

: Jl. Beringin IV / 43 RT. 02 RW. 09 Malang

No. KTP : 3573040105890001

Bertindak untuk dan atas nama sendiri yang selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua Yang selanjutnya disebut bersama sebagai para pihak setuju dan sepakat mengadakan Perjanjian Kerja antara Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang dengan Petugas Kebersihan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang. Pihak Kesatu memerintahkan Pihak Kedua dan Pihak Kedua menyatakan menerima pekerjaan pemeliharaan kebersihan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini:

Pasal 1 PENDAHULUAN

Kata-kata dan ungkapan-ungkapan dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) ini mempunyai arti yang sama sebagaimana yang dituangkan di dalam syarat-syarat surat perjanjian di bawah ini.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

- (1) Pihak Kesatu karena jabatannya memberikan penugasan kepada Pihak Kedua untuk melaksanakan tugas/pekerjaan pemeliharaan kebersihan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Jalan Tugu No. 1 Malang yang meliputi ruang dalam, ruang luar dan fasilitas yang berada di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Jalan Tugu No. 1 Malang.
- (2) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh **Pihak Kesatu** sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (1) **Pihak Kesatu** berhak menerima pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab sampai dengan diterima baik oleh **Pihak Kesatu**.
- (2) **Pihak Kedua** tidak berhak menuntut menjadi Pegawai Negeri Sipil dan hak-hak yang berlaku bagi Pegawai Negerisipil;
- (3) **Pihak Kedua** berhak atas honorarium dari **Pihak Kesatu** setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) sudah termasuk pajak atas pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan;
- (4) **Pihak Kedua** berhak memperoleh fasilitas berupa alat dan bahan yang disepakati untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan **Pihak Kedua** sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh **Pihak Kesatu**.

Pasal 4 KEWAJIBAN MASING-MASING

- (1) Pihak Kesatu berkewajiban menyediakan fasilitas berupa alat dan bahan yang disepakati untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan Pihak Kedua sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pihak kesatu;
- (2) **Pihak Kesatu** Berkewajiban membayar kepada Pihak Kedua atas pelaksanaan, penyelesaian pekerjaan setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000, (Satu juta rupiah) sudah termasuk pajak atas pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan;
- (3) **Pihak Kedua** berkewajiban melaksanakan, menyelesaikan, pekerjaan sebagaimana Pasal 2 Perjanjian ini secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab, sampai diterima dengan baik oleh **Pihak Kesatu**;
- (4) **Pihak Kedua** berkewajiban mematuhi dan melaksanakan segala peraturan dan kegiatan yang diselenggarakan **Pihak Kesatu**;
- (5) **Pihak Kedua** berkewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal yang diberikan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang dan memahami tugas diluar jam kerja yang telah ditentukan/diberlaklukan opleh **Pihak Kesatu**;

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan upah/ongkos non PNS bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang Tahun 2014.

Pasal 6 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Surat Perjanjian Kerja ini berlaku dan mengikat kedua belah Pihak sejak ditanda tanganinya Surat Perjanjian Kerja ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.

Pasal 7 BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Surat Perjanjian Kerja ini dinyatakan gugur apabila Pihak Kedua:

- (1) Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- (2) Meninggal Dunia;
- (3) Tidak Masuk kerja selama 3 (tiga) hari kerja secara berturut-turut tanpa keterangan yang sah, keterangan yang sah dimaksut adalah Surat Keterangan dari dokter atau pribadi;
- (4) Tidak masuk kerja selama 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) bulan tanpa keterangan yang sah;
- (5) Dengan sengaja dan atau tidak sengaja melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam sangsi pidana penjara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- (6) Apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak memungkinkan, maka Pihak Kesatu dapat memberhentikan dengan hormat Pihak Kedua.

Pasal 8 PEMBINAAN

- (1) Pembinaan terhadap **Pihak Kedua** yang melakukan kesalahan/pelanggaran oleh **Pihak Kesatu**;
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana pada ayat 1 (satu) pasal ini adalah pemberian surat pernyataan I sekaligus terakhir
- (3) Apabila **Pihak Kesatu** mendapat surat peringatan dan melakukan kesalahan/pelanggaran lagi maka **Pihak Kesatu** dapat membatalkan Surat Perjanjian Kerja.

Pasal 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI

Apabila terjadi perselisihan akan diselesaikan dengan cara musyawarah maka Para Pihak memilih tempat kediaman (domisili) yang tetap yaitu pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang di jalan Jendral A. Yani Utara Nomor 198 Malang.

Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan ditandatangani oleh kedua belah pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak.

Pihak Kedua

8B0BBACF143443765

SONY BAGUS PRATAMA

Pihak Kesatu

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAN

Drs. WAHYU SANTOSO, SH., M.Si.

19600317 198712 1 001